

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 75 TAHUN 2024

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 75 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 3);
22. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 88 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 88);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 terdiri atas :

a. Pendapatan	
1. Pendapatan Asli Daerah	Rp744.524.538.980,82
2. Pendapatan Transfer	Rp3.187.538.480.521,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp85.204.975.186,00
Jumlah Pendapatan	Rp4.017.267.994.687,82
b. Belanja	
1. Belanja Operasi :	
a). Belanja Pegawai	Rp1.609.712.189.701,00
b). Belanja Barang dan Jasa	Rp1.266.210.801.307,47
c). Belanja Bunga	Rp0,00
d). Belanja Subsidi	Rp0,00
e). Belanja Hibah	Rp139.814.249.339,00
f). Belanja Bantuan Sosial	Rp23.787.503.350,00
Jumlah Belanja Operasi	Rp3.039.524.743.697,47
2. Belanja Modal :	
a). Belanja Tanah	Rp250.600.000,00
b). Belanja Peralatan dan Mesin	Rp140.514.929.375,00
c). Belanja Gedung dan Bangunan	Rp56.348.808.375,00
d). Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp175.083.760.411,00
e). Belanja Aset Tetap Lainnya	Rp1.425.389.200,00
Jumlah Belanja Modal	Rp373.623.487.361,00
c. Belanja Tidak Terduga :	Rp24.313.927.365,00
Jumlah Belanja (a + b+ c)	Rp3.437.462.158.423,47
c. Transfer	
1. Belanja Bagi Hasil	
a) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	Rp27.284.839.187,00
b) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	Rp1.499.252.018,00
Jumlah Belanja Bagi Hasil	Rp28.784.091.205,00
2. Belanja bantuan Keuangan	
a) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	Rp622.026.885.000,00
b) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	Rp44.477.288.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Transfer	Rp666.504.173.000,00
Jumlah Transfer	Rp695.288.264.205,00
Surplus / (Defisit) (1 – (2 +3))	(Rp115.482.427.940,65)
d. Pembiayaan	
1. Penerimaan Pembiayaan	Rp344.957.927.434,86
2. Pengeluaran Pembiayaan	(Rp44.999.999.663,00)

Jumlah Pembiayaan Netto	Rp299.957.927.771,86
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp184.475.499.831,21

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 20 September 2024

Pj. BUPATI CIREBON,

Ttd

WAHYU MIJAYA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 20 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR 75

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 75 TAHUN 2024
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

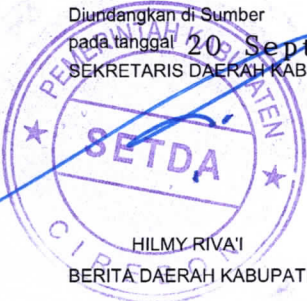
Kode Rekening	Uraian	Anggaran setelah perubahan	Realisasi	Bertambah / Berkurang	
				Rp	%
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	4.139.207.910.770,00	4.017.267.994.687,82	121.939.916.082,18	97,05
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	786.409.061.982,00	744.524.538.980,82	41.884.523.001,18	94,67
4.1.01.	Pajak Daerah	326.289.274.000,00	328.734.776.136,00	-2.445.502.136,00	100,75
4.1.02.	Retribusi Daerah	31.610.233.581,00	32.401.830.073,00	-791.596.492,00	102,50
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.454.000.000,00	14.458.949.796,00	-4.949.796,00	100,03
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	414.055.554.401,00	368.928.982.975,82	45.126.571.425,18	89,10
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	3.352.798.848.788,00	3.272.743.455.707,00	80.055.393.081,00	97,61
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.845.097.096.669,00	2.796.514.952.898,00	48.582.143.771,00	98,29
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	507.701.752.119,00	476.228.502.809,00	31.473.249.310,00	93,80
5.	BELANJA DAERAH	4.439.165.838.204,86	4.132.750.422.628,47	306.415.415.576,39	93,10
5.1.	BELANJA OPERASI	3.283.866.866.864,86	3.039.524.743.697,47	244.342.123.167,39	92,56
5.1.01.	Belanja Pegawai	1.741.871.180.660,86	1.609.712.189.701,00	132.158.990.959,86	92,41
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.375.998.725.004,00	1.266.210.801.307,47	109.787.923.696,53	92,02
5.1.05.	Belanja Hibah	141.761.002.200,00	139.814.249.339,00	1.946.752.861,00	98,63
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	24.235.959.000,00	23.787.503.350,00	448.455.650,00	98,15
5.2.	BELANJA MODAL	414.810.640.892,00	373.623.487.361,00	41.187.153.531,00	90,07
5.2.01.	Belanja Modal Tanah	2.614.975.000,00	250.600.000,00	2.364.375.000,00	9,58
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	168.645.627.921,00	140.514.929.375,00	28.130.698.546,00	83,32
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	61.830.342.571,00	56.348.808.375,00	5.481.534.196,00	91,13
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	180.220.942.200,00	175.083.760.411,00	5.137.181.789,00	97,15
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.498.753.200,00	1.425.389.200,00	73.364.000,00	95,10
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	30.697.999.390,00	24.313.927.365,00	6.384.072.025,00	79,20
5.3.01.	Belanja Tidak Terduga	30.697.999.390,00	24.313.927.365,00	6.384.072.025,00	79,20
5.4.	BELANJA TRANSFER	709.790.331.058,00	695.288.264.205,00	14.502.066.853,00	97,96
5.4.01.	Belanja Bagi Hasil	36.139.693.026,00	28.784.091.205,00	7.355.601.821,00	79,65
5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	673.650.638.032,00	666.504.173.000,00	7.146.465.032,00	98,94
	SURPLUS/DEFISIT	-299.957.927.434,86	-115.482.427.940,65	-184.475.499.494,21	
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	299.957.927.434,86	299.957.927.771,86	-337,00	100,00
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	344.957.927.434,86	344.957.927.434,86	0,00	100,00
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	344.957.927.434,86	344.957.927.434,86	0,00	100,00
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	45.000.000.000,00	44.999.999.663,00	337,00	100,00
6.2.01.	Pembentukan Dana Cadangan	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	0,00	100,00
6.2.02.	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000,00	4.999.999.663,00	337,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	299.957.927.434,86	299.957.927.771,86	-337,00	
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0,00	184.475.499.831,21	-184.475.499.831,21	

Pj. BUPATI CIREBON

Ttd

WAHYU MIJAYA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 20 September 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG	%	DASAR HUKUM	PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI				
8.01.06.2.01.06.5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	450.000.000,00	450.000.000,00	0	100		
	JUMLAH BELANJA	51.145.561.802,00	50.495.133.611,00	-650.428.191,00	98,73		

Pj. BUPATI CIREBON

Ttd

WAHYU MIJAYA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 20 September 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,
HILMY RIVA'I